



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)  
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>  
Surat Elektronik [setda@jatengprov.go.id](mailto:setda@jatengprov.go.id)

Semarang, 14 Desember 2022  
Kepada  
Yth. Terlampir

Nomor : 180.0/158  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 3  
Hal : Pengkajian Peraturan Daerah dan  
Penyusunan Peraturan Gubernur  
Tindak Lanjut Peraturan Daerah  
Provinsi Jawa Tengah Yang  
Ditetapkan Pada Tahun 2022

di -  
SEMARANG

Menindaklanjuti ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Pada Tahun 2022 telah diundangkan sebanyak 8 (delapan) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah diluar Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
2. Berdasarkan hasil Pengkajian, Analisis Dan Evaluasi bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang telah ditetapkan pada Tahun 2022, dengan memperhatikan efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan agar dapat dilaksanakan, berdayaguna dan berhasilguna, maka terhadap Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu segera ditindaklanjuti dengan pembentukan Peraturan Gubernur dengan memperhatikan jangka waktu batas pembentukan yang ditetapkan di dalam Peraturan Daerah (Hasil Pengkajian, Analisis dan Evaluasi sebagaimana terlampir pada Lampiran II).
3. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan budaya hukum dan pemahaman masyarakat atas Peraturan Daerah yang telah ditetapkan pada Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada angka 1, sesuai ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pasal 63 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah, perlu dilakukan penyebarluasan terhadap Peraturan Daerah yang telah diundangkan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa.
4. Sehubungan dengan hal tersebut, diminta agar Saudara segera :
  - a. Menyusun Rancangan Peraturan Gubernur sebagai petunjuk pelaksanaan yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah dengan ketentuan:
    - i. Dalam rangka penyederhanaan regulasi, Rancangan Peraturan Gubernur memuat seluruh petunjuk pelaksanaan yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah dan disusun dalam 1 (satu) Peraturan Gubernur atau 2 (dua) Peraturan Gubernur dalam hal Peraturan Daerah mengamanatkan penyusunan Rencana Aksi Daerah;
    - ii. Penyusunan Rancangan Peraturan dimaksud angka 1) memperhatikan jangka waktu batas pembentukan yang ditetapkan di dalam Peraturan Daerah;
    - iii. Mengajukan perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada angka 1) ke dalam Program Pembentukan Peraturan Gubernur (Propempergub); dan
    - iv. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) dengan OPD terkait lain serta Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.
  - b. Melakukan penyebarluasan terhadap Peraturan Daerah yang telah diundangkan untuk meningkatkan budaya hukum dan pemahaman masyarakat atas Peraturan Daerah yang telah ditetapkan pada Tahun 2022;

Demikian untuk menjadikan perhatian dan ditindaklanjuti.

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH



Ditandatangani secara  
elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:

1. Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
3. Ketua Dprd Provinsi Jawa Tengah (sebagai Laporan);
4. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Kantor Wilayah Hukum Dan Ham Jawa Tengah;
6. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah;
11. Pertinggal.



1. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
4. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
5. KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
6. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
7. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
8. KEPALA BIRO ORGANISASI
9. KEPALA BIRO PEREKONOMIAN

LAMPIRAN I  
SURAT SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA  
TENGAH  
PERIHAL HASIL PENGKAJIAN PENYUSUNAN  
PERATURAN GUBERNUR TINDAK LANJUT  
PERATURAN DAERAH YANG DITETAPKAN PADA  
TAHUN 2022

Kepada Yth. :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Organisasi SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Perekonomian SETDA Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN II  
SURAT SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
PERIHAL HASIL PENGKAJIAN PENYUSUNAN PERATURAN  
GUBERNUR TINDAK LANJUT PERATURAN DAERAH YANG  
DITETAPKAN PADA TAHUN 2022

HASIL PENGKAJIAN, ANALISIS DAN EVALUASI TERHADAP PERATURAN DAERAH YANG TELAH DITETAPKAN PADA TAHUN 2022 DAN  
MENGAMANATKAN PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR

NO	JUDUL PERDA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	EVALUASI	REKOMENDASI
1.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum	Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Sesuai ketentuan Pasal 49 bahwa Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan (tanggal 18 April 2022), sehingga paling lambat tanggal 18 April 2023, Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 harus sudah ditetapkan.	Disusun dalam 1 (satu) Rancangan Peraturan Gubernur dengan materi muatan tindak lanjut ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang mengatur: a. pelaksanaan kerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (Pasal 9); b. persyaratan pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin (Pasal 17); c. persyaratan pemberian bantuan hukum untuk kelompok rentan (Pasal 21); d. tata cara pengajuan bantuan hukum untuk masyarakat miskin (Pasal 25); e. tata cara pengajuan bantuan hukum untuk kelompok rentan (Pasal 29); f. pelaksanaan pelaporan pemberian bantuan hukum kepada Gubernur (Pasal 30 ayat (2));

				<p>g. jenis kegiatan bantuan hukum secara nonlitigasi (Pasal 36 ayat (3));</p> <p>h. tugas dan alur koordinasi serta pembentukan tim jejaring sinergitas penyelenggaraan bantuan hukum (Pasal 39 ayat (3));</p> <p>i. tata cara pemberian sanksi administratif terhadap pemberi bantuan hukum yang terbukti melanggar (Pasal 44 ayat (3));</p>
2.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengarusutamaan Gender	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah	Sesuai ketentuan Pasal 50, bahwa Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan (tanggal 18 April 2022) sehingga paling lambat tanggal 18 Oktober 2022, Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender harus sudah ditetapkan.	<p>Disusun dalam 2 (dua) Rancangan Peraturan Gubernur dengan materi muatan merupakan tindak lanjut ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender yaitu:</p> <p>a. 1 (satu) Rancangan Peraturan Gubernur yang mengatur:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) tata cara penyusunan rencana kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan PUG (Pasal 8);</li> <li>2) pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengarusutamaan gender (Pasal 48);</li> </ol> <p>b. 1 (satu) Rancangan Peraturan Gubernur yang mengatur Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (Pasal 37);</p>
3.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa	Sesuai ketentuan Pasal 48, bahwa Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari	Disusun dalam 1 (satu) Rancangan Peraturan Gubernur dengan materi muatan tindak lanjut ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Daerah

	Tahun 2022 Tentang Pemberdayaan Organisasi Masyarakat	Tengah	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Organisasi Masyarakat ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan (tanggal 18 April 2022) sehingga paling lambat tanggal 18 April 2023, Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Organisasi Masyarakat harus sudah ditetapkan.	Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Organisasi Masyarakat yang mengatur: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. mekanisme pendaftaran ormas tidak berbadan hukum dan pelaporan ormas berbadan hukum (Pasal 17);</li> <li>b. fasilitasi ormas dalam penguatan kapasitas kelembagaan (Pasal 21);</li> <li>c. fasilitasi ormas dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (Pasal 23);</li> <li>d. fasilitasi kerjasama ormas (Pasal 26);</li> <li>e. pelaporan kegiatan ormas (Pasal 33);</li> <li>f. kriteria penghargaan, tata cara pemberian penghargaan, dan pembentukan Tim Penilai (Pasal 41); dan</li> <li>g. tata cara penjatuhan sanksi administratif terhadap ormas (Pasal 46)</li> </ul>
4.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah	Sesuai ketentuan Pasal 110, bahwa Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan (tanggal 18 April 2022) sehingga paling lambat tanggal 18 April 2023, Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang	Disusun dalam 2 (dua) Rancangan Peraturan Gubernur dengan materi muatan merupakan tindak lanjut ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 1 (satu) Rancangan Peraturan Gubernur yang mengatur Rencana Aksi Daerah Perlindungan Anak (Pasal 11 ayat (5));</li> <li>b. 1 (satu) Rancangan Peraturan Gubernur yang mengatur: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pengelolaan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak (Pasal 76 ayat (5));</li> <li>2) pemberian penghargaan kepada pihak yang berperan aktif dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 78 ayat (3));</li> </ol> </li> </ul>

			Penyelenggaraan Perlindungan Anak harus sudah ditetapkan .	<ul style="list-style-type: none"> <li>3) pencegahan dan penanganan perkawinan pada usia Anak (Pasal 86);</li> <li>4) kelengkapan organisasi, mekanisme kerja, dan pembiayaan KPAD (Pasal 93 ayat (4));</li> <li>5) koordinasi penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 97);</li> <li>6) sanksi administrasi pelanggaran peraturan daerah (Pasal 106);</li> </ul>
5.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Biro Organisasi SETDA Provinsi Jawa Tengah	Sesuai ketentuan 7 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, perlu disusun Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Disusun dalam 1 (satu) Rancangan Peraturan Gubernur dengan materi muatan tindak lanjut ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang mengatur pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Rumah Sakit Daerah (Pasal 7 ayat (3)).
6.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2022 Tentang	Biro Perekonomian SETDA Provinsi Jawa Tengah	Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Citra	Biro Perekonomian selaku Pembina BUMD agar dapat mendorong penyusunan Peraturan Direksi dengan materi muatan tindak lanjut ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah

	Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Jateng Agro Berdikari		Mandiri Jawa Tengah Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Jateng Agro Berdikari, tidak mengamanatkan pembentukan Peraturan Gubernur, namun demikian terdapat amanat dalam Peraturan Daerah dimaksud untuk dapat melakukan penyusunan Peraturan Direksi sebagai pelaksanaan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2022.	Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Jateng Agro Berdikari yang mengatur: 1. Struktur organisasi dan tata kerja PT. Jateng Agro Berdikari (Perseroda) (Pasal 13); dan 2. Kepegawaian PT. Jateng Agro Berdikari (Perseroda) (Pasal 33);
7.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Peningkatan Dan Pengembangan Balai Ternak, Balai Benih Ikan Dan Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Di Provinsi Jawa Tengah	1. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah; 2. Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah; 3. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah	Sesuai ketentuan Pasal 34, bahwa Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Peningkatan Dan Pengembangan Balai Ternak, Balai Benih Ikan Dan Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Di Provinsi Jawa Tengah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan (tanggal 28 September 2022) sehingga paling lambat tanggal 28 September 2023, Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan	Disusun dalam 1 (satu) Rancangan Peraturan Gubernur dengan materi muatan tindak lanjut ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Peningkatan Dan Pengembangan Balai Ternak, Balai Benih Ikan Dan Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Di Provinsi Jawa Tengah yang mengatur: a. kelembagaan balai (Pasal 10 ayat (2)); b. penataan sumber daya manusia balai (Pasal 16); c. pemanfaatan prasarana dan sarana Balai (Pasal 23 ayat (2)); d. mekanisme dan tata hubungan kerja penyelenggaraan Balai (Pasal 26);

			Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Peningkatan Dan Pengembangan Balai Ternak, Balai Benih Ikan Dan Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Di Provinsi Jawa Tengah harus sudah ditetapkan.	
8.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional	<p>1. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah</p> <p>2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutan Provinsi Jawa Tengah;</p>	Sesuai ketentuan Pasal 34, perlu disusun Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional.	<p>Disusun dalam 1 (satu) Rancangan Peraturan Gubernur dengan materi muatan tindak lanjut ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional Yang mengatur:</p> <p>a. pelayanan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) terpusat (Pasal 18 ayat (2)); dan</p> <p>b. tata cara dan bentuk pemberian kompensasi kepada masyarakat yang terkena dampak negatif lingkungan dari kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik Regional (Pasal 33 ayat (3)).</p>